



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pasir Nan Panjang, 21 September 1981, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu selatan, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pasir Nan Panjang, 01 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, dahulu Rantau panjang Kabupaten Bengkulu Selatan Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah RI [ghaib], sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 20 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 06-06-2004 dengan wali nikah Paman kandung pengugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000 di bayar tunai yang di laksanakan di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan saksi nikah bernama Yulius dan Nazirin.
2. Penggugat dan Tergugat Belum pernah mendapatkan Buku Nikah akan karena belum sempat di urus Penggugat dan Tergugat tidak mengerti prosedur pernikahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa sesaat setelah akad Nikah tergugat mengucapkan Sighat taklik talak.
5. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah.
6. Bahwa setelah menikah antara Pengugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 3 orang anak pertama bernama **ANAK I** , laki-laki berumur 14 tahun, kedua bernama **ANAK II** Perempuan berumur 12 ,anak ketiga bernama **ANAK III** perempuan berumur 3 tahun sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
7. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 10 tahun, kemudian sejak akhir tahun 2014 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
8. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi Antara Pengugat dan Tergugat di sebabkan karena ;
 - Tergugat Meninggalkan Pengugat.
 - Tergugat Tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada pengugat dan anak-anak.
9. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkara tersebut, Pengugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 25 Februari 2017 Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua pengugat sedangkan tergugat, tidak diketahui lagi keberadaanya diwilayah RI[ghaib]. selama berpisah antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah batin dan nafkah untuk kebutuhan penggugat dan anak antara penggugat dan tergugat telah berpisah selama selama lebih kurang 3 tahun .
10. Bahwa, pihak keluarga tidak berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan tergugat.
11. Bahwa, berdasar hal-hal tersebut diatas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaiknya

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan sahnyanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 Juni 2004 di Desa Ketaping Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Surat Keterangan Nomor **NO KET DUKCAPIL** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, tanggal 16 Januari 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I** selaku ibu kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak tahu dan tidak hadir karena pada saat pernikahan di laksanakan saksi masih menjadi TKW di Malaysia ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Ketaping Bengkulu Selatan yang menjadi wali adalah kakak kandung Penggugat, namun saksi lupa tanggal dan tahunnya
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi saksi nikah
- Bahwa saksi melihat Penggugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali adalah kakak Penggugat dan saksi dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak mengetahui;

Saksi 2, **SAKSI II**, selaku adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak tahu dan tidak hadir ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Bengkulu Selatan yang menjadi wali adalah kakak kandung Penggugat, namun saksi lupa tanggal dan tahunnya
- Bahwa saksi melihat Penggugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali adalah kakak Penggugat dan saksi dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak mengetahui;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak didasarkan pada alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan permohonan pengesahan nikah yang dimaksudkan untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah Penggugat, sebelum mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan pernikahan Penggugat dimaksudkan untuk keperluan perceraian, oleh karena itu dapat diajukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pengesahan pernikahan, Penggugat mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Juni 2004 dengan wali nikah Paman kandung pengugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000 di bayar tunai yang di laksanakan di Desa Ketaping Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan saksi nikah bernama Yulius dan Nazirin, ;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat Belum pernah mendapatkan Buku Nikah akan karena belum sempat di urus Penggugat dan Tergugat tidak mengerti prosedur pernikahan.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan pengesahan pernikahan, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** selaku ibu kandung Penggugat dan **SAKSI II**, selaku adik kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dikategorikan orang dekat Penggugat, saksi mana merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi (vide Pasal 172 R.Bg), telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri di depan persidangan (vide Pasal 171 (1) R.Bg), dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan (vide Pasal 175 R.Bg), maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa saksi yang dapat menjadi bukti yang mendukung dalil gugat/permohonan atau mendukung dalil bantahan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materil, yakni keterangannya berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut sebagaimana terurai di atas dalam duduk perkara, Majelis menilai keterangan saksi tersebut jelas karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat, akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari cerita Penggugat karena saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan keterangan saksi-saksi satu sama lain tidak bersesuaian serta tidak mendukung dalil Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa keterangan yang dikemukakan saksi-saksi tersebut hanya berdasarkan apa yang ia dengar dari Penggugat, bukan karena saksi mengalami sendiri berdasarkan penglihatan, pendengaran dan

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya sendiri, sehingga keterangan tersebut bersifat *testimonium de auditu* serta tidak mendukung dalil Penggugat, oleh karena itu kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana yang maksud Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, sehingga keterangan seperti itu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti hanya terbatas pada keterangan yang saling bersesuaian (*mutual conformity*) antara yang satu dengan yang lain (vide Pasal 170 HIR/1908 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka harus dinyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Isbat Nikah yang diajukan oleh Penggugat ditolak, maka secara langsung perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on van kelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah tidak terbukti menurut hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, bunyi pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Isbat Nikah Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Mna ditolak;
2. Menyatakan Cerai Gugat antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000.00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Rohmat, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H. dan Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H.

Rohmat, S.Ag.,M.H.

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I

Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manna

M. SAHRUN, S. Ag

Hal. 9 dari 8 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2020/PA.Mna